



PENETAPAN

Nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

OKTAVIANUS Bin MAHAMUDA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

SALMINA Binti HAMARA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Di sebut juga sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Hamara yang menggantikan ayah kandung yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Sumaido imam Desa / Petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Salmin dan pak Rudin dengan mas kawin berupa Uang Rp.88.000 (Delapan Puluh delapan Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan sampai saat ini Telah dikaruniai keturunan Bernama, :
 - Stevi Oktaviani Binti Oktavianus lahir tanggal 25 September 2002
 - Muh.Farhan.N. Bin Oktavianus lahir tanggal 29 November 2007
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Ameroro yang merupakan wilayah Hukum

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Uepai

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Oktavianus Bin Mahamuda) dengan Pemohon II (Salmina Binti Hamara) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe .
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim Ketua majelis , para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7402182706720002 Tanggal 08 Januari 2013 atas nama OKTAVIANUS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7402324607740001 Tanggal 08 Januari 2013, atas nama SALMINA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

B. Saksi-Saksi :

1. Salmin Bin Hamara, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Kelurahan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saudara Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan isterinya berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama: SALMINA Binti HAMARA pada 10 Februari 2002 di desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan seorang wali nikah seorang Imam desa bernama Sumaido atas sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung perempuan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak SALMIN dan pak RUDIN dengan mas kawin berupa Uang.Rp.88.000 (Delapan Puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan Mahram, saudara sesusuan, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 4 dari 10



- Bahwa sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah bercerai/ di putus oleh Pengadilan Agama dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - Saksi mengetahui semuanya, karena pada saat pernikahan saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
2. Jalan Poros Kendari-Kolaka, Kelurahan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Sepupu 1x Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama: SALMINA Binti HAMARA pada 10 Februari 2002 di desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan seorang wali nikah seorang Imam desa bernama Sumaido atas sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung perempuan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak SALMIN dan pak RUDIN dengan mas kawin berupa Uang.Rp.88.000 (Delapan Puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan Mahram, saudara sesusuan, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah bercerai/ di putus oleh Pengadilan Agama dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Saksi mengetahui semuanya, karena pada saat pernikahan saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Unaha oleh karena para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk memperoleh kutipan akta nikah dari KUA setempat, karena para Pemohon dahulu telah menikah secara agama Islam di Desa Ameroro Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, tanpa dicatatkan pada KUA setempat, sehingga mereka tidak memiliki kutipan akta nikah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, sd P2, dan 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, sd P2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa hukum pernikahan para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) telah menikah secara agama pada tanggal 10 Februari 2002 dengan seorang wali nikah Imam desa bernama Sumaido atas sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung perempuan tersebut (Hamara) dengan mas kawin berupa Uang.Rp.88.000 (Delapan Puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا هدى
عدول

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan para Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon.II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**OKTAVIANUS Bin MAHAMUDA**) dengan Pemohon II (**SALMINA Binti HAMARA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000 (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah, penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Lasmanah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia,
S.H.I., M.H.**

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000

Terbilang - (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)